



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 286 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Sosial Nomor S-33/MS/PR 04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam Pembentukan Sekolah Rakyat, Bupati diminta untuk mengusulkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim pada kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Qanun...

7. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. mempersiapkan seluruh administrasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. mempersiapkan lokasi lahan pembangunan seluruh rakyat serta sarana dan prasarana;
- d. melakukan perekrutan tenaga pengajar dan siswa/siswi;
- e. membentuk komite sekolah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan sekolah rakyat setiap akhir tahun; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Aceh Tamiang.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 pagu anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 Maret 2025 M

19 Ramadhan 1446 H

Bi BUPATI ACEH TAMIANG,

f & ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 100.3.3.2/ 286 /2025
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
 RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN
 SEKOLAH RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah I	
	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah II	
2.	Sekretaris Daerah Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
4.	Asisten Administari Umum Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas PU dan PR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kabag. Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kabag. Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kabag. Prokopim Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Camat Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Auditor pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kabid. Aset pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kabid. Rehabsos pada Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Kabid. Pemberdayaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

 ARMIA PAHMI